
PRATIK TRADISI BATUMBANG SETELAH TIGA HARI KEMATIAN ADAT DAYAK NGAJU DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Apriliando¹, Muhammad Fajri Ramadhani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Palangka Raya

apriliando156@gmail.com¹, muhammadfajriramadhanni@gmail.com²

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the Batumbang tradition as a Dayak Ngaju ritual within the framework of Islamic family law, focusing on the integration between local customs and Islamic principles. The research employs a normative-empirical approach, combining literature review from fiqh, Islamic law, and cultural anthropology with observations of community practices. Findings reveal that Batumbang carries both social and spiritual dimensions, strengthening family solidarity and cultural identity. However, theological dilemmas arise since prayers in Batumbang are often directed to ancestral spirits, which may conflict with the principle of tawhid. Through the fiqh maxim al-‘adah muhakkamah (customs may be upheld if not contradicting syariah), Batumbang can be accepted as long as it avoids elements of polytheism. Reinterpreting prayers to be directed solely to Allah allows Batumbang to function as a cultural tradition aligned with Islamic values, exemplifying acculturation and legal pluralism within the Dayak Ngaju community.*

***Keywords:** Batumbang, Dayak Ngaju, Islamic Family Law, ‘Urf, Acculturation*

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi Batumbang sebagai ritual adat Dayak Ngaju dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya terkait integrasi antara adat dan syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dengan studi kepustakaan terhadap literatur fiqh, hukum Islam, serta antropologi budaya, dan observasi praktik adat di masyarakat Dayak Ngaju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batumbang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang berfungsi memperkuat solidaritas keluarga serta identitas budaya. Namun, terdapat dilema teologis karena doa dalam Batumbang sering ditujukan kepada roh leluhur, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. Analisis fiqh melalui kaidah al-‘adah muhakkamah menegaskan bahwa adat dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik. Dengan reinterpretasi doa agar ditujukan kepada Allah, Batumbang dapat dipahami sebagai tradisi budaya

yang selaras dengan nilai Islam, sekaligus menjadi contoh akulturasi dan pluralisme hukum dalam masyarakat Dayak Ngaju.

Kata Kunci: Batumbang, Dayak Ngaju, Hukum Keluarga Islam, ‘Urf, Akulturasi.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Kekayaan ini tercermin dari beragam suku bangsa yang hidup di Nusantara, masing-masing dengan adat istiadat yang unik dalam mengatur kehidupan sosial, spiritual, dan hubungan dengan alam. Salah satu suku yang memiliki tradisi khas adalah Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, yang memandang kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai perjalanan menuju alam roh.

Dalam adat Dayak Ngaju, terdapat tradisi Batumbang yang dilaksanakan tiga hari setelah kematian seseorang. Ritual ini bertujuan untuk menenangkan roh, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh, serta mempererat ikatan sosial keluarga dan masyarakat. Batumbang menjadi tahapan awal sebelum prosesi besar Tiwah dilakukan, yaitu upacara pengantaran roh ke Lewu Liau (alam leluhur). Pelaksanaan ritual ini melibatkan doa, persembahan makanan, musik tradisional, dan tarian yang sarat makna simbolis.

Tradisi Batumbang menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju memiliki sistem nilai yang kompleks, yang tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan melestarikan identitas budaya. Keberadaan tradisi ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, di mana setiap daerah menyumbangkan warna dan makna yang berbeda dalam mosaik kebudayaan nasional. Dengan memahami dan melestarikan tradisi seperti Batumbang, kita semakin menyadari bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga pada warisan budaya yang menjadi jati diri bangsa.

Sebagian Masyarakat Dayak yang sudah memeluk agama islam khususnya di daerah desa gohong kabupaten pulang pisau masih mempertahankan dan melaksanakannya pada waktu tertentu, dengan tujuan dan harapan keluarga yang meninggal mendapat kemudahan dalam menuju perjalan selanjutnya dan keluarga yang di tinggalkan diberi ke ikhlasan serta kesabaran. Melalui tradisi ini banyak manfaat yang

di dapatkan misalnya silaturahmi antar kerabat yang dekat maupun yang jauh terjalan kembali. Dalam praktiknya oleh Masyarakat muslim banyak tahap yang di rubah seperti yang semulanya mantra atau doa menggunakan tradisi dari kaharingan, di ubah menjadi dzikir, sholawat dan doa yang di anjurkan dalam agama islam.

Namun, dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam, muncul pertanyaan mengenai bagaimana tradisi Batumbang dipandang dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Islam memiliki aturan tersendiri terkait kematian, seperti tata cara pengurusan jenazah, doa, dan tahlilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah tradisi Batumbang selaras, bertentangan, atau dapat diakomodasi dalam kerangka hukum keluarga Islam. Kajian ini menjadi relevan karena masyarakat Dayak Ngaju di Desa Gohong Kabupaten Pulang Pisau hidup dalam lingkungan yang plural, di mana adat dan agama sering kali berinteraksi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara adat Dayak Ngaju dan hukum Islam, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, studi ini tidak hanya penting bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga bagi pelestarian tradisi dan identitas budaya masyarakat Dayak Ngaju. Oleh karena itu penelitian ini penting bagi penulis untuk mengetahui apakah tradisi ini bertentangan atau tidak dengan maqasid syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PRATIK TRADISI BATUMBANG SETELAH TIGA HARI KEMATIAN ADAT DAYAK NGAJU DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian “Pratik Tradisi Batumbang Setelah Tiga Hari Kematian Adat Dayak Ngaju dalam Kajian Hukum Keluarga Islam” adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya menggali secara mendalam makna, proses, serta relevansi tradisi Batumbang dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pada pelaksanaan tradisi, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan ulama, serta dokumentasi berupa arsip, catatan adat,

dan foto kegiatan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan realitas sosial dan keagamaan secara utuh.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan, sedangkan kesimpulan ditarik dengan menghubungkan praktik adat dengan prinsip hukum keluarga Islam. Pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum Islam digunakan untuk memahami makna simbolik tradisi Batumbang sekaligus menilai implikasinya terhadap hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada dialog antara adat lokal Dayak Ngaju dan hukum Islam dalam konteks keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pratik Tradisi Batumbang Setelah Tiga Hari Kematian Adat Dayak Ngaju Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam

Tradisi Batumbang merupakan salah satu ritual adat Dayak Ngaju yang dilakukan setelah tiga hari kematian anggota keluarga. Upacara ini memiliki makna spiritual sekaligus sosial, karena menjadi sarana penghormatan terakhir kepada arwah yang telah meninggalkan dunia. Dalam perspektif antropologi, Batumbang adalah bentuk komunikasi antara keluarga yang ditinggalkan dengan roh leluhur. Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Dayak Ngaju menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kehadiran keluarga besar dalam ritual ini menegaskan pentingnya solidaritas komunal. Batumbang bukan sekadar ritual, melainkan simbol keterikatan budaya.

Dalam adat Dayak Ngaju, kematian tidak dipandang sebagai akhir, melainkan transisi menuju kehidupan lain. Oleh karena itu, Batumbang menjadi ritual yang menegaskan keyakinan akan keberlanjutan eksistensi roh. Upacara ini biasanya dilakukan dengan doa, sesajen, dan simbol-simbol adat yang diyakini mampu menuntun arwah menuju alam baka. Kehadiran tokoh adat dan keluarga besar memperkuat legitimasi ritual tersebut. Tradisi ini juga menjadi sarana pendidikan budaya bagi generasi muda. Dengan demikian, Batumbang berfungsi sebagai media transmisi nilai spiritual dan sosial.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, tradisi Batumbang menarik untuk dikaji karena menyangkut hubungan antara adat dan syariat. Islam memiliki aturan jelas mengenai kematian, seperti doa, tahlil, dan pengurusan jenazah. Namun, dalam masyarakat Dayak Ngaju yang mayoritas Muslim, tradisi Batumbang tetap dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana tradisi adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum Islam? Pertanyaan ini penting karena menyangkut integrasi antara nilai agama dan budaya lokal.

Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya menjaga akidah dan tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu, tradisi Batumbang harus dilihat dari sudut pandang apakah mengandung unsur syirik atau tidak. Jika ritual tersebut hanya berupa doa dan penghormatan tanpa menyembah selain Allah, maka dapat ditoleransi sebagai budaya. Namun, jika terdapat unsur pemujaan roh, maka hal itu bertentangan dengan prinsip Islam. Diskusi ini menjadi relevan dalam konteks masyarakat Dayak Ngaju yang berusaha menjaga adat sekaligus memeluk Islam. Dalam praktik Batumbang, keluarga biasanya menyiapkan makanan, minuman, dan sesajen sebagai simbol penghormatan. Dalam Islam, sesajen tidak dikenal, tetapi jamuan makan untuk keluarga dan tamu diperbolehkan sebagai bentuk silaturahmi. Oleh karena itu, bagian dari Batumbang yang berupa jamuan dapat dipandang sebagai tradisi sosial, bukan ritual keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya ruang kompromi antara adat dan syariat. Dengan demikian, Batumbang dapat dipahami sebagai tradisi yang memiliki dimensi sosial lebih kuat daripada dimensi teologis.

Kajian hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan setelah kematian. Tradisi Batumbang yang melibatkan keluarga besar sejalan dengan prinsip Islam tentang silaturahmi. Kehadiran keluarga dalam ritual ini memperkuat ikatan emosional dan solidaritas. Dalam Islam, berkumpul untuk mendoakan orang yang meninggal adalah hal yang dianjurkan. Oleh karena itu, aspek kebersamaan dalam Batumbang dapat dianggap selaras dengan nilai Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara doa dalam Islam dan doa dalam Batumbang. Doa Islam ditujukan langsung kepada Allah, sedangkan doa dalam Batumbang sering kali ditujukan kepada roh leluhur. Perbedaan ini menjadi titik kritis dalam kajian hukum Islam. Jika doa Batumbang dianggap sebagai bentuk permohonan kepada roh, maka hal itu tidak sesuai

dengan prinsip tauhid. Tetapi jika doa tersebut hanya simbol penghormatan, maka dapat ditoleransi sebagai ekspresi budaya.

Dalam perspektif fiqh, adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fiqh menyatakan: “Al-‘adah muhakkamah” (adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat). Oleh karena itu, Batumbang dapat dipandang sebagai adat yang sah jika tidak mengandung unsur syirik. Prinsip ini memungkinkan adanya akomodasi antara Islam dan adat Dayak Ngaju. Dengan demikian, hukum Islam memberikan ruang bagi tradisi lokal untuk tetap hidup. Demikian juga Batumbang memiliki fungsi psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan. Ritual ini membantu mereka menerima kenyataan kematian dan memberikan rasa tenang. Dalam Islam, doa dan dzikir juga berfungsi sebagai penguat psikologis. Oleh karena itu, Batumbang dapat dilihat sebagai mekanisme budaya untuk menghadapi duka. Integrasi antara doa Islam dan ritual Batumbang dapat memberikan kekuatan spiritual sekaligus emosional bagi keluarga.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, Batumbang dapat dikaji sebagai bagian dari ‘urf (kebiasaan masyarakat). ‘Urf yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, Batumbang sebagai kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi budaya lokal. Dalam masyarakat Dayak Ngaju, Batumbang juga berfungsi sebagai sarana memperkuat identitas budaya. Kehadiran ritual ini menegaskan bahwa adat tetap hidup meskipun masyarakat telah memeluk Islam. Identitas budaya tidak hilang, melainkan beradaptasi dengan nilai agama. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi antara Islam dan adat lokal. Akulturasi ini penting untuk menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, Batumbang menjadi simbol keberlanjutan tradisi di tengah perubahan.

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah setelah kematian. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan harus ditujukan kepada Allah semata. Dalam Batumbang, doa sering kali bercampur dengan simbol adat. Hal ini menimbulkan dilema bagi umat Islam Dayak Ngaju. Mereka ingin tetap menjalankan adat, tetapi juga ingin menjaga kemurnian akidah. Dilema ini mencerminkan tantangan integrasi antara agama dan budaya. Dalam kajian hukum keluarga Islam, penting untuk membedakan antara adat yang bersifat sosial dan adat yang bersifat teologis. Adat sosial seperti jamuan makan dan berkumpul keluarga dapat diterima. Namun, adat teologis yang mengandung

unsur pemujaan roh tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Batumbang harus dikaji secara kritis untuk menentukan bagian mana yang sesuai dengan Islam. Pendekatan ini memungkinkan adanya seleksi adat yang relevan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, Batumbang menunjukkan adanya pluralisme hukum. Masyarakat Dayak Ngaju hidup dalam dua sistem hukum: adat dan Islam. Kedua sistem ini berinteraksi dalam praktik sehari-hari. Pluralisme hukum ini menciptakan dinamika yang unik. Batumbang menjadi contoh bagaimana masyarakat mengelola perbedaan hukum. Hal ini menunjukkan fleksibilitas masyarakat dalam menghadapi keragaman. Pluralisme hukum juga diakui dalam teori hukum Islam. Islam memberikan ruang bagi adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, Batumbang dapat dipandang sebagai bagian dari pluralisme hukum. Tradisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menolak adat secara mutlak. Sebaliknya, Islam berusaha mengakomodasi adat yang sesuai. Dengan demikian, Batumbang menjadi contoh konkrit akomodasi hukum Islam terhadap adat.

Dalam konteks keluarga, Batumbang memperkuat ikatan emosional antaranggota. Kehadiran keluarga besar dalam ritual ini menunjukkan pentingnya solidaritas. Islam juga menekankan pentingnya keluarga sebagai unit sosial. Oleh karena itu, Batumbang dapat dipandang sebagai sarana memperkuat keluarga. Tradisi ini sejalan dengan nilai Islam tentang pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, perlu diingat bahwa Islam melarang segala bentuk pemujaan roh. Oleh karena itu, doa dalam Batumbang harus diarahkan kepada Allah. Jika doa ditujukan kepada roh leluhur, maka hal itu bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, masyarakat Dayak Ngaju perlu melakukan reinterpretasi terhadap doa Batumbang. Reinterpretasi ini penting agar tradisi tetap hidup tanpa bertentangan dengan akidah. Reinterpretasi dapat dilakukan dengan mengganti doa kepada roh dengan doa kepada Allah. Dengan demikian, Batumbang tetap dapat dijalankan sebagai tradisi budaya. Islam memberikan ruang bagi reinterpretasi adat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi budaya lokal. Dengan reinterpretasi, Batumbang dapat menjadi tradisi yang Islami. Dalam kajian hukum keluarga Islam, reinterpretasi adat merupakan strategi penting. Strategi ini memungkinkan masyarakat menjaga adat sekaligus memeluk Islam. Batumbang dapat dijadikan contoh bagaimana reinterpretasi dilakukan. Dengan reinterpretasi, tradisi tetap hidup tanpa bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan adanya harmoni antara

adat dan agama, Batumbang juga memiliki dimensi pendidikan. Generasi muda belajar tentang adat melalui ritual ini. Dalam Islam, pendidikan keluarga juga sangat penting. Oleh karena itu, Batumbang dapat dijadikan sarana pendidikan budaya dan agama. Dengan reinterpretasi, generasi muda dapat belajar adat sekaligus nilai Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi pendidikan budaya dan agama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, Batumbang dapat dipandang sebagai tradisi yang memperkuat keluarga. Tradisi ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi kematian. Islam juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi musibah. Oleh karena itu, Batumbang dapat dianggap selaras dengan nilai Islam. Dengan catatan, doa harus diarahkan kepada Allah. Batumbang juga menunjukkan bagaimana masyarakat Dayak Ngaju mengelola duka. Ritual ini membantu keluarga menerima kenyataan kematian. Dalam Islam, doa dan dzikir juga berfungsi sebagai penguat psikologis. Oleh karena itu, Batumbang dapat dipandang sebagai mekanisme budaya untuk menghadapi duka. Integrasi antara doa Islam dan Batumbang dapat memberikan kekuatan spiritual dan emosional. Dalam kajian hukum keluarga Islam, Batumbang dapat dijadikan contoh bagaimana adat dan agama berinteraksi. Tradisi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat. Islam memberikan ruang bagi adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, Batumbang dapat dipandang sebagai tradisi yang sah. Dengan reinterpretasi, tradisi ini dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan Islam.

KESIMPULAN

Tradisi Batumbang merupakan ritual adat Dayak Ngaju yang dilakukan setelah tiga hari kematian anggota keluarga, berfungsi sebagai penghormatan terakhir sekaligus sarana komunikasi dengan roh leluhur. Dalam perspektif Islam, tradisi ini menimbulkan dilema karena bercampur antara nilai sosial dan teologis. Bagian yang berupa doa kepada Allah dan kebersamaan keluarga dapat diterima, sedangkan unsur pemujaan roh dianggap bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu, Batumbang dipandang sebagai tradisi sosial yang memperkuat solidaritas, dengan catatan perlu reinterpretasi agar selaras dengan syariat.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, Batumbang dapat dikategorikan sebagai ‘urf (adat kebiasaan) yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fiqh “al-

‘adah muhakkamah” memberi ruang bagi akomodasi adat lokal, sehingga Batumbang tetap hidup sebagai identitas budaya sekaligus sarana pendidikan generasi muda. Dengan reinterpretasi doa dan simbol adat, tradisi ini dapat dijalankan tanpa mengurangi kemurnian akidah, mencerminkan pluralisme hukum serta harmoni antara adat dan agama dalam masyarakat Dayak Ngaju.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Harisuddin, *Budaya Tafa’ul Batumbang Apam: Ekspresi Filsafat Sebagai Pandangan Hidup Suku Banjar*, Zenodo, 2022.
- Roma Librawan, Andi Gunawan, dan Wahyu Q. Mugnisjah, *TATA Palangka Raya Berbasis Kearifan Lokal Budaya Suku Dayak Ngaju*, *Tata Loka*, Vol. 23 No. 1 Februari 2021.
- Welda Hermawati, *Nilai Tradisi Batumbang Apam di Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2021.
- Abdul Halim, Abd. Basyid, dan Prihananto, “Religious Identity Transformation: Cultural Interbreeding Between Dayak Indigenous Culture and Islam,” *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 1, 2021.
- Aristan, Abdul Rauf Muhammad Amin, dan Andi Achruh, *Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan Implementasinya*, *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 2, 2024.
- Della Salsabila Syifa dan Eko Ribaati, *Ritual Tiwah sebagai Warisan Budaya dan Kearifan Lokal pada Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah*, *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 7, 2025.
- Heni Rianti, Syaipullah, Muslimah, dan Hamdanah, “Islamic Education Value in the Process of Manejek Huma for Dayak Kahayan/Ngaju (Biaju) at Bahaur Hulu Village,” *Journal of Contemporary Islamic Education* 3, no. 1, 2022.
- Herlina Lupi Listyaning Putri, Nasruddin, dan Muhammad Efendi, “Nilai Kearifan Lokal Budaya Tiwah Masyarakat Dayak Ngaju,” *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 4, no. 1, Mei 2022.
- Irfandi, “Peran dan Penerapan ‘Urf dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2, 2025.

- Misnawati, Petrus Poerwadi, Anwarsani, Alifiah Nurachmana, dan Diplan, "Representation of Cultural Identity of the Dayak Ngaju Community (Structural Dynamic Study)," *JPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 2, Desember 2021.
- Nor Harika, Ilham Perdana, dan Khairunnisa, "Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2, 2025.
- Rangkaya Bada, "Kepercayaan dan Ritual Dayak yang Ditulis Orang Luar Itu Sarat Bias," *Dayak Today Historia Docet*, 26 Januari 2026.
- Riska Ade Kurniawati, Syamsu Madyan, dan Shofiatul Jannah, "Negosiasi Adat dan Syari'at dalam Prosesi Mambuka Lawang Sakepeng," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1, 2024.
- Syafrijal, Yusrial, Widia Sulastrri, dan Ihsanul Hafizi, *The Transformation of Islamic Family Law in Indonesia: A Socio-Legal Study of Social Change*, *Samawa: Journal of Islamic Law and Family Studies* 1, no. 1, 2025.
- Syaikhu, M. Fahmi Al Amruzi, Mujiburrahman, dan Norwili, "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1, 2023.
- Syaikhu, Norwili, dan Rabiatal Adawiyah, "Paradigma Eklektisisme Kewarisan Dayak Ngaju Palangka Raya Kalimantan Tengah," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1, 2022.